

SYÛRÂ DALAM PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID



Nurkhalis

Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRACT

Shura is a concept that has equivalence with democracy. Shura is identical for one model of Islamic democracy that has not been applied into the formal legal life. Nurcholish Madjid said that the Shura has been accepted by Muslims. Generally, Shura is equal, or near as democracy had teach by the Western. The scope of application of Shura concerned in world affairs only and not religious affairs. When The Prophet Muhammad life, he and his follower applied the Shura on every things except the God's commandment . But after the he died, the caliphs are using agency deliberation to interpret the implementation of the commandments of God. The result of deliberation constitution is a consensus to implement it in according to the needs and circumstances. The Shura decision making can be based on the majorities, minorities and experts or professionalizes.

Kata Kunci : syûrâ, Islam

A. Pendahuluan

Syûrâ merupakan suatu konsep yang memiliki ekuivalensi dengan demokrasi namun terdapat titik kontroversial, dalam adagium demokrasi menyatakan *fox populie fox dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan). Sedangkan konsep *syûrâ* dinyatakan bahwa *revelation is Truth Ultimed* (wahyu adalah kebenaran tertinggi) setiap keputusan tidak boleh menyimpang dari Al -Qur'ân dan Hādīth yang memerlukan analogi dan interpretasi yang akurat bersandarkan *al-hikmah* yakni kebenaran akal berperan dalam skop *ibahah* (dibolehkan syari'at). Atas dasar argumen tersebut,

Nurkhalis

maka konsep *syûrâ* tidak mengakui adanya celah untuk melakukan intervensi terhadap rekayasa manusia dalam menentukan *truth valid decisioning* (keputusan benar dan bulat) yang didasarkan pada alternatif mayoritas atau aklamasi. Hukum Islam bersifat *qath'i* (fundamental) tidak boleh dengan suara mayoritas diubah menjadi sebaliknya. Kedudukan suara mayoritas tidak mutlak sebagai satu-satunya standar keputusan tetapi dipandang mempunyai ikatan legitimasi yang kuat yang diperoleh secara kuantitas yang berazaskan *one man one vote*.

Syûrâ identik dengan satu model demokrasi Islam yang belum diaplikasikan ke dalam kehidupan legal formal. Sehingga *syûrâ* yang termaktub dalam Al-Qur'ân masih memerlukan interpretasi komprehensif agar menjadi konsep aplikatif dalam realitas. Atau *syûrâ* membenahi kerangka sistematis demokrasi menjadi demokrasi yang *compatible* dengan nilai-nilai Islam. Demokrasi dikenal dengan arti *consultation*. Sedangkan *Syûrâ* berarti permusyawaratan, hal musyawarah atau konsultasi. Istilah *syûrâ* berasal dari kata kerja *syâwara-yusyâwiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Ensiklopedi Islam.¹ *Syûrâ* tercantum dalam al Qur'ân dalam surat *Asy Syûrâ* ayat 38 yang bunyinya: *Wa amru hum syûrâ bayna hum* yang secara harfiah diartikan bahwa urusan bersama mereka pecahkan melalui musyawarah di antara mereka sendiri.

Sementara praktek *syûrâ legal* diakui pada masa *Rasûlullâh* serta diikuti zaman *khulafâurraşyidîn* yang dipandang sebagai masa formatif dan normatif ideal Islam, setelah itu dianggap tidak murni lagi. *Syûrâ* yang terjadi pada masa *Rasûlullâh* dan *khulafâurraşyidîn* dipersepsikan sebagai suatu kejadian otentisitas Islam sebagai modal interpretasi ummat. Pada masa *Rasûlullâh*, *syûrâ* bukan untuk mengkritisi wakyu Allah terutama dalam aspek mengimplementasikan hukum *şyar'iyah* tetapi persoalan strategi jihad dan teknis ajaran Islam. *Syûrâ* mempunyai kaitan erat dengan *şiyasah Islam* ketika pemilihan pengganti Nabi yang dipilih secara demokratis. Dengan demikian kejadian ini

¹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid.1, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 18.

Syura Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid

merupakan *syûrâ* pertama yang terjadi dalam suksesi kepemimpinan Islam.

Dalam memahami wacana demokrasi dan *syûrâ* terdapat berbagai pernyataan intelektual baik dari Islam maupun dari Barat tetapi pernyataan tersebut tidak dibarengi dengan penjelasan yang mendetail secara kritis dan argumentatif sehingga mengesankan sebagai suatu premis atau asumsi yang cenderung spekulatif. seperti Taufiq Al Syawi mengatakan demokrasi merupakan bentuk *syûrâ* versi Eropa, namun tidak sama benar.² Sadek Jawad Sulaiman mengakui *syûrâ* dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi.³ Menurut Salim Ali Al Bahnasawi banyak kesamaan, di samping perbedaan antara Islam dan demokrasi.⁴ Abdu Rashid Moten justru menganggap demokrasi adalah merupakan antitesis dari cara hidup Islam.⁵ Pendapat ini dipertegas lagi oleh Al Maududi bahwa Islam adalah antitesis bagi demokrasi sekular Barat.⁶ Bernard Lewis menduga antara Islam dan demokrasi banyak *variant* (perbedaan).⁷ Pendapat ini didukung oleh John L.Esposito yang menyatakan ada perbedaan antara gagasan Barat dan tradisi Islam mengenai discourses demokrasi.⁸ Sementara Dawam Rahardjo menganalisis ungkapan Mutawalli dengan menyimpulkan bahwa *syûrâ* adalah juga suatu bentuk demokrasi tertentu.⁹ Menurut Haikal sistem demokrasi itu sejalan dengan ajaran Islam walaupun tidak persis

²Taufiq Al Syawy, *Syura Bukan Demokrasi, Terj.* Jamaluddin Z.S, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), cet.11, hal. 21.

³Charles Kurzman,(Ed) *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*,(Jakarta: Paramadina,2001), cet.1, hal. 128.

⁴Salim Ali Al Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik, terj.* Mustolah Maufur, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar), cet. 1, hal. 113.

⁵Abdu Rashid Moten, *Political Science An Islamic Perspective*, (London: ST.Martin's Press.Inc., 1996), hal. 106

⁶Abu A'la Al-Maududi, *The Islamic Law And Constitution*, (Lahore: Islamic Publication, 1997), hal. 132.

⁷Bernard Lewis, *The Midle East: A Brief History Of The Last 2000 years*, (New York:Taouchtone Book, 1997), hal. 380.

⁸John L.Esposito, *Ancaman Islam , Mitos Atau Realitas ?*, Terj. Al wiyah Abdurrahman dan MISSI, (Bandung : Mizan, 1996), cet.3, hal. 217

⁹Dawam Rahardjo, *Encyclopedi Al Qur an; Tafsir Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina,1996), cet.1, 452.

Nurkhalis

sama.¹⁰ Yusuf Qardhawiy mengkritisi sebenarnya substansi demokrasi adalah sejalan dengan substansi Islam.¹¹ Berbagai polemik ini telah melahirkan mis-konsepsi pemahaman demokrasi dan *syûrâ* yang satu sama lain saling mengklaim tanpa memberikan argumen secara jelas sedangkan klaim itu sendiri masih bersifat postulat subjektif. Di satu sisi pendapat mengatakan ada persamaan, di sisi lain mengakui ada persamaan dan perbedaan. Ada pula pendapat yang mengklaim bahwa antara demokrasi dan *syûrâ* ada perbedaan. Ataupun aplikasi demokrasi di negara-negara mayoritas Islam tidak berhasil menjawab keraguan banyak orang, apakah penerapan demokrasi dalam gerakan Islam bersifat pragmatis, akomodasi taktis, ataukah sebuah posisi prinsipil.¹² Di lain Pihak demokrasi masih merupakan suatu konsep yang pada prinsipnya masih diperdebatkan, kata W.B.Galli.¹³ Ada pula penilaian lain terhadap demokrasi seperti kritisisme Iqbal yang pada faktanya tertuju pada substansinya, yakni kepicikan dan kebobrokan yang inheren di dalam demokrasi.¹⁴ Menurut pengamatan John L. Esposito, seperti yang diungkapkannya:

Pada dasawarsa-dasawarsa belakangan, banyak Muslim menerima gagasan demokrasi, meskipun berbeda pendapat mengenai makna persisnya. Banyak yang berupaya menjelaskan bentuk demokrasi atau partisipasi politik rakyat dalam Islam. Mereka berupaya memberikan alasan dan legitimasi Islami yang berakar pada tradisi. Islamisasi demokrasi didasarkan pada proses reinterpretasi modern atas konsep tradisional Islam mengenai konsultasi politik (*syûrâ*), konsensus komunitas (*Ijma'*) dan interpretasi personal (*ijtihâd*) atau reinterpretasi untuk

¹⁰Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran politik Husen Haekal*, (Jakarta: Paramadina,2001), cet.1, hal. 213.

¹¹Yusuf Qardhawiy, *Fiqih Daulah, Dalam Perspektif Al Qur'an Dan As Sunnah*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka, 1997), 195.

¹²John L.Esposito, *Ancaman...*, hal. 185.

¹³John. L.Esposito dan John O.Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim, Problem dan prospek*, (Bandung: Mizan,1999), cet. 1, hal. 14.

¹⁴Muhammad Kamal Hasan, *Muslim Intellectual Responses to "New Order" Modernization In Indonesia*, (kuala Lumpur:Dewan Bahas Dan Pustaka,1980), hal. 54.

mendukung gagasan demokrasi parlementer, karena dianggap pembaratan dan tidak Islami, banyak aktivis Islam meng-Islamisasikan" (mengemukakan alasan Islami) demokrasi parlementer dan menyerukan demokrasi dalam rangka menentang rezim yang sedang berkuasa.¹⁵

B. Pengertian *Syûrâ*

Istilah *syûrâ* berasal dari kata kerja "*syâwwara-yusyâwiru*", yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja *syawwara* adalah *asyâra* (memberi isyarat), *tasyâwara* (berunding, saling bertukar pendapat), *syâwir* (meminta pendapat, musyawarah), dan *mustasyir* (meminta pendapat orang lain). *Syûrâ* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.¹⁶

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa "*syûrâ*" berarti permusyawaratan, hal bermusyawarah, atau konsultasi dapat dilihat dalam surah *asy- syûrâ* ayat 38:

والذين إستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون

Artinya: "*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah (syûrâ) antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka*". (QS. *Asy- syûrâ* : 38).

Ayat ini mengandung makna bahwa Islam menghendaki segala urusan hendaklah dimusyawarahkan. Bermusyawarah merupakan sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya dan akan memperoleh nikmat dari sisi Allah SWT, karena hal itu bernilai ibadah. Al-Qurtubi (W. 9 Syawal 671 M), seorang mufasir yang menukil dari Ibnu Atiyah, menulis: Musyawarah adalah salah satu kaidah *syara'* dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan. Maka barang siapa yang menjabat sebagai kepala

¹⁵John L.Esposito, *Ancaman...*, hal. 217.

¹⁶Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi...*, hal. 18.

Nurkhalis

negara, tetapi ia tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama (ulama) haruslah ia dipecat.¹⁷

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi menyuruh bermusyawarah dengan umatnya tentang urusan yang akan dijalankan supaya mereka tahu hakikat urusan tersebut dan agar mereka mengikuti jejaknya. Namun kewajiban musyawarah bukan hanya dibebankan kepada Nabi saja, melainkan juga kepada tiap orang mukmin. Perintah yang terkandung dalam ayat tersebut juga berlaku dalam masyarakat modern yang ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga politik, pemerintahan dan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut menjadi subyek musyawarah dengan ketentuan para pemimpinnya diberikan kewajiban mengadakan musyawarah untuk membicarakan masalah-masalah yang mereka hadapi. Taufiq Asy-Syawy mengemukakan bahwa *Syûrâ* adalah suatu sistem yang telah diwajibkan oleh *syari'ât* Islam supaya menjadi undang-undang masyarakat yang baik yang mampu menyerap dan melaksanakan misi dan visi masa depan mereka.¹⁸

Mengenai objek musyawarah, para mufasir berbeda pendapat. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, objek yang dimusyawarahkan itu hanya berkaitan dengan urusan dunia, bukan urusan agama. Sebab kalau urusan agama, seperti keyakinan, ibadah dan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah dimusyawarahkan, itu berarti ada campur tangan manusia di dalamnya. Padahal masalah-masalah itu telah disyari'atkan oleh Allah SWT.¹⁹

Akan tetapi menurut at-Thabari, Fakhruddin al-Razi dan Muhammad 'Abduh, urusan yang dimusyawarahkan bukan hanya masalah-masalah keduniaan, melainkan juga masalah-masalah keagamaan,²⁰ sebab banyak timbul masalah sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, keluarga dan sebagainya yang

¹⁷Nurcholish Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1997), cet. 1, hal. 18.

¹⁸Taufiq Al Syawy, *Syura...*, hal. 777.

¹⁹Suyuthi Pulungan, J, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 221.

²⁰Suyuthi Pulungan, J, *Fiqh...*, hal. 221-222.

pemecahannya memerlukan jawaban dari agama.²¹ Dalam penerapannya pada sistem pemerintahan Islam, pelaksanaan musyawarah dibentuk dalam sebuah majelis yang sering disebut dengan istilah majelis *syûrâ*. Ali Abdul Halim Mahmud mengemukakan bahwa Majelis *syûrâ* merupakan lembaga yang menjembatani antara kepala negara (Badan Eksekutif) dengan rakyatnya. Adapun *syûrâ* itu sendiri merupakan bagian kaidah *syari'ât*. Selanjutnya mengemukakan, bahwa siapa yang tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu pengetahuan dan agama maka ia wajib diturunkan dari jabatannya, dan hal ini tidak perlu diperselisihkan.²²

Sehubungan dengan hal ini, Suyuthi Pulungan mengatakan bahwa mengenai batasan ruang lingkup masalah yang dimusyawarahkan tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad maupun oleh Al Qur'ân. Dalam praktek Nabi hanya memusyawarahkan urusan dunia. Para sahabat kadang bertanya apakah keputusan atau pendapat beliau berdasarkan petunjuk wahyu, atau inisiatif beliau.²³ Bila bukan atas petunjuk wahyu, maka mereka menggunakan haknya untuk berpendapat. Perintah Al Qur'ân untuk bermusyawarah juga hanya digambarkan secara umum. Suyuthi Pulungan mendukung pendapat 'Abd al Qadir 'Audah yang menegaskan ada dua yang tidak boleh terjadi dalam musyawarah, yaitu memasalahkan perintah yang sudah jelas (*qath'i*) ketetapanannya dalam Al Qur'ân dan Sunnah; dan keputusan musyawarah tidak boleh bertentangan dengan perintah dan perundang-undangan dalam Al Qur'ân dan Sunnah.²⁴

Menurut Muhammad Imarah Islam membedakan urusan keagamaan di satu pihak, dengan urusan duniawi di pihak lain. Suatu perbedaan yang menurutnya, bukan berdasarkan pemisahan (*fashl*), melainkan berdasarkan kekhasan (*tamyîz*). Imarah selanjutnya mengatakan bahwa Islam jauh dari sistem

²¹Imam Komeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Anis, (Jakarta: Pustaka Zahara, 2002), hal. 139.

²²Ali Abdul Halim Mahmud, *Pertarungan Antara Alam Fikiran Islam dan Alam Fikiran Barat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal. 51.

²³Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 28.

²⁴Suyuthi Pulungan, J, MA, Dr, *Fiqh...*, hal. 221.

Nurkhalis

teokrasi. Sejauh menyangkut otoritas politik, Imarah menyatakan bahwa ini absah sejauh berdasarkan *syûrâ* yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Artinya dua bidang otoritas politik dan agama harus hidup berdampingan, meskipun keduanya tidak boleh disatukan dalam satu struktur.²⁵

Khalid Ibrahim Jindan berpendapat bahwa *syûrâ* mempunyai batasan yang melingkari berlakunya konsultasi secara wajar. Tidak semua permasalahan dapat dijadikan materi konsultasi. Misalnya, ajaran-ajaran Islam pokok yang merupakan dasar-dasar agama tersebut tidak perlu lagi dipermasalahkan atau dimusyawarahkan. Memusyawarahkan validitas ajaran-ajaran itu justru dipandang sebagai tindakan *kufûr* dan *bid'ah*. Jika tidak ada tuduhan (serangan) terhadap Islam dari non Muslim, maka seorang pemeluk Islam dapat kehilangan status keislamannya jika ia mengajak Muslim lain untuk membahas apakah minum *khamr* atau zina itu haram atau halal.²⁶ Selanjutnya, jika para pemimpin dihadapkan pada situasi dengan berbagai pilihan yang harus dipertimbangkan, mereka harus mengadopsi pilihan yang paling selaras dengan *syari'ât*.²⁷

Dengan demikian, dalam Islam *syûrâ* merupakan prinsip utama yang harus dijalankan untuk dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik dan pemerintahan. Dalam *syarah* hadîth yang termuat dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, menyatakan bahwa *syûrâ* merupakan permufakatan bersama terhadap suatu masalah yang datang, bila menimbulkan perbedaan dianjurkan untuk diselesaikan karena Allah tidak mempersempit agama Nya, khilafah Nya dan apa saja yang berhubungan dengan agama Nya.²⁸ Selanjutnya dalam Shahih Bukhari juga ditegaskan *syûrâ* adalah segolongan orang yang

²⁵John I. Esposito, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, terj. Eva Y.N, dkk, (Bandung: Mizan, 2002), Jilid. 2, hal. 363.

²⁶Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Masrohin, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), cet.3, hal. 101-102.

²⁷Khalid Ibrahim Jindan, *Teori ...*, hal. 103.

²⁸Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid 1, (Beirut: Dar al- Fikri, t.t.), hal. 27.

berwenang yang membuat *ijma'* (konsensus) untuk menghendaki terjadinya perbaikan bagi kemaslahatan umat.²⁹

Dalam penerapan *syûrâ*, setiap orang yang ikut bermusyawarah berusaha menyampaikan pendapat yang baik sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Penyampaian pendapat dan saling tukar pikiran dimaksudkan mencari mufakat bersama serta mencari solusi terbaik dalam mengatur negara maupun menyelesaikan masalah sosial.

Dalam lintasan sejarah Islam, perkembangan *syûrâ* berbeda di antara beberapa periode, baik pada masa *Nubuwwah*, *Khulafâ al-Rasyidîn*, maupun sesudahnya. Praktek *syûrâ* sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, dan diterapkan oleh *Khulafâ al-Rasyidîn* dalam mengambil kebijakan pemerintahan.³⁰ Untuk memahami sejarah perkembangan *syûrâ*, berikut akan dijelaskan praktek *syûrâ* sejak masa Nabi s.a.w sampai masa pasca *Khulafâ al-Rasyidîn*.

C. Konsep *Syûrâ* Nurcholish Madjid

Syûrâ (musyawarah), perkataan yang secara etimologis berarti "saling memberi isyarat" tentang apa yang benar dan baik; jadi bersifat "*reciprocal*" dan "*mutual*".³¹ Musyawarah menurut ajaran al Qur'ân mempunyai akar yang jauh dalam pandangan kemanusiaan.³² Musyawarah merupakan perintah Tuhan yang langsung diberikan kepada Nabi Muhammad s.a.w sebagai teladan untuk umat. *By definition*, musyawarah (*musyawarah*) adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan bersama.³³ Perintah Allah untuk bermusyawarah itu, yaitu mengikutsertakan orang banyak dalam membuat keputusan-keputusan.³⁴

²⁹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 4, (Beirut: Alam Kuttub, t.t.), hal. 2883.

³⁰Asy-Syawi Taufiq Muhammad, *Syura: Bukan...*, hal. 67.

³¹Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), cet. 1, hal. 107

³²Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 1997), cet. 1, hal. 18.

³³Madjid, *Masyarakat Religius...*, hal. 8..

³⁴Madjid, *Cendekiawan Dan Religiusitas Masyarakat, Kolom-Kolom Di Tabloid Tekad*, (Jakarta: Pramadina, 1999), cet.1, hal. 27.

Nurkhalis

Mula-mula adalah Nabi Muhammad sendiri, seorang utusan Tuhan (Rasul Allah, *Rasulullâh*), yang bertindak sebagai pemutus perkara dan peleraai pertikaian yang terjadi dalam masyarakat. Keputusan itu berdasarkan wahyu atau, kebanyakan, mengikuti kebijaksanaan beliau sendiri, malah tidak jarang melalui musyawarah dengan para Sahabat beliau. Para pengikut beliau, yakni para Sahabat, meyakini dan mengetahui bahwa kebijaksanaan apa pun yang diberikan Nabi adalah berdasarkan suatu *hidayah* Allah, tidak saja berdasarkan wahyu, tapi juga nampak sebagai kebijaksanaan beliau sendiri. Kebijaksanaan melalui musyawarah pun mempunyai nilai keIlahian, meskipun nilai keIlahiannya lebih terletak pada kenyataan bahwa perintah musyawarah telah dijalankan, bukan pada “materi” keputusan yang dihasilkannya. Hanya dalam beberapa peristiwa saja Nabi mengambil keputusan tanpa musyawarah, yaitu ketika beliau telah yakin betul tentang apa yang terbaik, yang harus dilakukan.³⁵

Watak partisipatif dan egaliter masyarakat pimpinan Nabi, di luar masalah-masalah yang termasuk ke dalam lingkup tugas kerasulan (*risâlah*) beliau, dapat dilihat dari prinsip musyawarah yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk dilaksanakan. Musyawarah itu beliau lakukan misalnya menjelang dan dalam menghadapi Perang Uhud. Beliau berpendapat, sebaiknya bertahan dalam kota, tetapi suara mayoritas, yang datang terutama dari kalangan muda sangat antusias karena pengalaman menang dalam Perang Badar, menghendaki menyongsong musuh dari Mekkah itu di luar kota. Nabi tunduk kepada suara mayoritas itu, bahkan ketika sebagian dari mereka berubah pendirian, dan ingin kembali pada pendapat Nabi sendiri, Nabi justru menolak dan bertahan kepada keputusan bersama berdasarkan suara mayoritas.³⁶ Rasulullâh di Madinah bukanlah seorang penguasa otokratik, melainkan hanya menempati posisi sebagai yang pertama dari yang sama (*first among equal, primus inter pares*).³⁷

³⁵Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1997), cet.1, hal. 67-68.

³⁶Madjid, *Islam Agama Peradaban Membangun dan Relevansi Doktrin dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), cet. 1, hal.122.

³⁷Madjid, *Islam Agama Peradaban...*, hal. 123.

Syura Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid

Penyertaan mereka (sahabat-sahabat beliau) dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama adalah atas dasar persamaan hak dan kewajiban serta kesetaraan dalam harkat martabat sebagai manusia. Tidak perlu lagi dikatakan bahwa penyertaan anggota masyarakat itu oleh Nabi tidak berlaku di bidang-bidang keagamaan murni—hal mana adalah hak prerogatif beliau selaku Utusan Allah dengan petunjuk langsung dari Allah sendiri—melainkan dalam bidang keduniaan yang menjadi wewenang beliau sebagai seorang pemimpin masyarakat.³⁸

Suatu keputusan yang diambil oleh para pembesar Sahabat, lebih-lebih lagi para Khalifah yang empat (*alKhulafâ' al Rasyidîn*), akan dipandang sebagai bagian dari sunnah suci sendiri, sekalipun dilakukan tanpa acuan langsung kepada kitab suci. Konvensi ummat Islam klasik itu kelak memperoleh tempatnya yang permanen dalam metodologi Islam dengan merujuk para pelakunya sebagai “Ummat Klasik yang Saleh” (*al salaf al Shalih*).³⁹

Musyawaharah tidak hanya merupakan wujud rasa kemanusiaan, karena didasari oleh sikap penghargaan kepada sesama manusia. Tetapi juga merupakan wujud rasa ketuhanan dan takwa, karena rasa ketuhananlah yang menjadi pangkal kerendah-hatian, karena keinsyafan bahwa di atas setiap masing-masing pribadi, betapa pun hebatnya pribadi itu, ada Dia Yang Maha Tinggi, yaitu Allah SWT, sehingga tidak dibenarkan adanya klaim supremasi dan superioritas mutlak pribadi manusia.⁴⁰

Dengan demikian hubungan timbal balik antara mengajukan gagasan dan mendengar gagasan itulah yang melahirkan prinsip musyawarah, baik yang dilaksanakan secara langsung antar perseorangan dalam pergaulan sehari-hari maupun secara tidak langsung melalui mekanisme dan pelem-bagaan yang dipilih dan ditetapkan bersama. Sungguh, menurut agama, *ra'sul hikmah al-masyūrah* (pangkal kebijak-sanaan ialah

³⁸Madjid, *Masyarakat Religius...*, hal.27.

³⁹Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1997), cet.1esia, (Jakarta: Paramadina, 1995),cet.1, hal. 69.

⁴⁰Madjid, *Islam Kemodernan Dan Ke Indonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1995), cet. 8, hal. 60 .

Nurkhalis

musyawarah). Bahkan Rasūlullāh pun, dalam urusan kemasyarakatan, diperintah Allah untuk menjalankan musyawarah dan untuk bersikap teguh melaksanakan hasil musyawarah itu dengan bertawakkal kepada Allah. Maka, sejalan dengan itu, masyarakat kaum beriman sendiri dilukiskan dalam Kitab Suci sebagai masyarakat yang, dalam segala perkaranya, membuat keputusan melalui musyawarah. Masyarakat pimpinan Nabi, demikian pula masyarakat pimpinan empat khalifah yang bijaksana, adalah masyarakat yang ditegakkan di atas dasar prinsip musyawarah.⁴¹ Dalam hal ini Nabi s.a.w bersabda, “Kalimat kearifan (*al hikmah*) adalah barang hilangnya orang beriman, maka di mana pun ia temukannya, ia adalah lebih berhak kepadanya”.⁴²

Nurcholish Madjid mengutip Robert N. Bellah yang mengatakan tidak lagi dapat dipersoalkan bahwa di bawah (Nabi) Muhammad, masyarakat Arab telah membuat lompatan jauh ke depan dalam kecanggihan sosial dan kapasitas politik. Ketika struktur yang sudah terbentuk di bawah Nabi dikembangkan oleh para khalifah pertama untuk menyediakan prinsip penyusunan suatu imperium dunia, hasilnya ialah sesuatu yang untuk masa dan tempatnya sangat modern. Ia modern dalam hal tingginya tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari kalangan rakyat jelata sebagai anggota masyarakat. Ia modern dalam keterbukaan kedudukan kepemimpinannya untuk dinilai kemampuan mereka menurut landasan-landasan universalistis dan dilambangkan dalam usaha melembagakan kepemimpinan tertinggi yang tidak bersifat turun-temurun. Nurcholish Madjid mengutip pula dari Robert N. Bellah menyatakan masyarakat Muslim klasik itu “modern” (terbuka, demokratis, dan partisipatif), dan bahwa keadaan itu berubah total setelah tampilnya dinasti Bani Umayyah.⁴³

Semangat *syûrâ* menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadinya “*partial functioning of ideals*”, yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu, dan tidak harus, seluruh

⁴¹Madjid, *Islam Kemodernan ...*, hal. 58-59.

⁴²Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas...*, hal.182.

⁴³Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), cet.1, hal. 106.

keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Korelasi prinsip itu ialah kesediaan untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu kompromi atau *ishlâh*. Korelasinya yang lain ialah seberapa jauh kita dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengar pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik.⁴⁴

Musyawah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok bersangkutan mempunyai kesediaan psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, dan beriktikad baik.⁴⁵

Jika potensi setiap orang untuk benar dan baik mengakibatkan adanya hak untuk memilih dan menyatakan pendapat, maka potensi setiap orang untuk salah dan keliru—karena manusia memang lemah, walaupun fitrahnya adalah baik—mengakibatkan adanya kewajiban untuk mendengar pendapat orang lain itu.⁴⁶

Musyawah pada hakikatnya tidak lain ialah interaksi positif sebagai individu dalam masyarakat yang saling memberi hak untuk menyatakan pendapat, dan saling mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat itu. dalam bahasa lain, musyawarah adalah hubungan interaktif untuk saling meningkatkan tentang kebenaran dan kebaikan serta ketabahan dalam mencari penyelesaian masalah bersama, dalam suasana persamaan hak dan kewajiban antar warga masyarakat.⁴⁷

Karena itu musyawarah bukanlah sekadar prosedur yang baik saja seperti demokrasi Barat, tetapi mengandung dalam dirinya kerangka pembenarannya sendiri berkaitan dengan makna dan tujuan hidup manusia, yaitu mencapai perkenan Tuhan. Pemahaman dan apalagi pelaksanaan prinsip musyawarah yang hanya menghasilkan “kebaikan negatif” (tidak fanatik, toleran, dan terbuka) akan hanya berujung kepada pengulangan

⁴⁴Madjid, *Cita-cita Politik...*, hal. 106.

⁴⁵Madjid, *Islam Kemodernan ...*, hal.108-109.

⁴⁶Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas...*, hal.108.

⁴⁷Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas...*, hal.29-30.

Nurkhalis

jalan buntu demokrasi prosedural di Barat, yang kritik kepadanya kini menjadi agenda para pemikir kemanusiaan kontemporer.⁴⁸ Prinsip musyawarah ini mendasarkan motivasi teologis untuk penerimaan paham demokrasi.⁴⁹

Praktek *syûrâ* dalam Islam di antaranya seperti yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika bermusyawarah dalam Perang Uhud. Ketika itu, Nabi membuat keputusan untuk menghadapi serangan musuh dengan cara keluar dari Madinah. Pada dasarnya Nabi lebih cenderung untuk tidak keluar dari Madinah, namun karena musyawarah menetapkan demikian, maka Nabi tetap menjalankannya. Nabi mengikuti pendapat dan hasil musyawarah dengan teguh dan setia, meskipun di tengah jalan menuju medan pertempuran itu mereka ingin menarik kembali pendapat mereka, dan memberi kebebasan kepada Nabi mengubah keputusan sesuai dengan pendapat beliau sendiri. Bahkan meskipun sepertiga dari pasukan Nabi, di bawah pimpinan Abdullah Ibn 'Ubbay yaitu kepala kaum munafik Madinah menarik diri dan kembali ke Madinah, karena kebetulan mereka ini juga berpendapat lebih baik bertahan di dalam kota. Usul untuk meminta bantuan orang-orang Yahudi yang waktu itu adalah sekutu orang-orang Muslim, juga tidak disetujui Nabi.⁵⁰

Karena itu "musyawarah" (dari bahasa Arab, *musyawarah*, dengan makna asal sekitar ("saling memberi isyarat")). Keinsyafan akan makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau bahkan "kalah suara". (Nabi Muhammad saw, misalnya, dalam musyawarah tersebut dalam menentukan strategi menghadapi serbuan kaum kafir Makkah mengalami kekalahan suara, dan beliau dengan tulus serta teguh menerima keputusan orang banyak dan dalam proses pelaksanaannya beliau menolak "*Second Thought*" yang dikemukakan oleh sementara sahabat.⁵¹

⁴⁸Madjid, *Masyarakat Religius...*, hal. 22.

⁴⁹Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas...*, hal. 107.

⁵⁰Madjid, *Kaki Langit...*, hal. 68.

⁵¹Madjid, *Cita-cita Politik...*, hal.106.

Syura Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid

Ada *policy* Nabi untuk melakukan *syûrâ* seperti dilakukan pada Perang Uhud dan mengabaikan *syûrâ* pada peristiwa Hudaibiyah karena persoalan tegang dan genting nya suasana.⁵² Sedangkan kebijaksanaan Nabi tanpa musyawarah ini ialah yang dilakukan Nabi dalam peristiwa Hudaibiyah. Hal ini mungkin disebabkan oleh tegang dan genting nya suasana. Nabi mengambil inisiatif untuk membuat perjanjian dengan lawannya, orang-orang Makkah, yang isi perjanjian itu sepintas lalu seperti lebih menguntungkan lawan, sebagaimana juga dilihat oleh sebagian para Sahabat, khususnya 'Umar Ibn Al Khaththab. Yang tersebut terakhir melompat ke arah Abu Bakar dan berkata dengan nada protes, "Bukankah dia (Muhammad) seorang Utusan Tuhan, dan kita ini orang-orang Muslim, sedangkan mereka (orang-orang Makkah) itu kaum polytheist?" Abu Bakar menjawab, "Berpeganglah erat kepada apa yang dia (Muhammad) katakan, karena Aku bersaksi bahwa dia adalah Utusan Tuhan!" Umar menyahut, "Aku pun begitu pula." Tapi kemudian Umar pergi ke tempat Nabi dan mengajukan pertanyaan serupa, yang dijawab Nabi, "Aku adalah hamba Allah dan Utusan-Nya. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan perintah-Nya, dan Dia (Tuhan) tidak akan membiarkan diriku kalah." Umar kemudian terdiam dan menerima isi perjanjian yang dilihatnya menguntungkan lawan itu.⁵³

Dalam kasus Perang Hudaibiyah mengingat dalam keadaan genting tidak dimungkinkannya diadakan musyawarah, maka musyawarah diabaikan. Namun dalam hal lain, Nabi bersabda, "Hendaknya kamu mengikuti bagian terbesar manusia" (yakni, dalam membuat keputusan melalui musyawarah, jika tidak diperoleh konsensus atau *ijma'*). Berhubungan dengan ini, Beliau juga bersabda, "Tangan (kekuasaan) Allah beserta *jama'ah* (kelompok terbesar masyarakat)".⁵⁴ Musyawarah sebagai ditedaladani kan oleh Nabi saw mengundang partisipasi yang egaliter dari semua anggota masyarakat, sekalipun dalam kenyataan tentu terdapat variasi pelaksanaan tekhnisnya.⁵⁵

⁵²Madjid, *Kaki Langit...*, hal. 68.

⁵³Madjid, *Kaki Langit...*, hal. 68-69

⁵⁴Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan...*, hal. 197.

⁵⁵ Madjid, *Masyarakat Religius...*, hal. 18

Syûrâ harus dipahami dalam rangkaianannya dengan ajaran tentang kemanusiaan primordial yang suci dan benar. Dengan prinsip musyawarah seluruh pandangan etika dan moralitas dari agama harus dijadikan bahan rujukan, dalam semangat kesadaran Ilahi atau orientasi makna hidup transedental.⁵⁶

Dalam hal ini juga para khalifah itu membuat keputusan (*decision making process*) seperti dituturkan oleh Syaikh Muhammad al Hudlari Beg: “Kedua pemimpin senior (*al Syaykhân*, yakni Abu Bakar dan Umar) itu, bila mengajak musyawarah sekelompok orang, mereka mengajukan suatu pendapat yang diikuti umum dan tidak seseorang yang menyalahinya. Cara mengemukakan pendapat seperti ini disebut konsensus (*ijma'*)”.⁵⁷

Sistem kekhalifahan pertama terjadi atas suatu prinsip pemilihan umum yang pada dasarnya terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat.⁵⁸ Nurcholis Madjid mengutip Hamid Enayat menyatakan bahwa teori Islam tradisional tentang politik sangat memperhatikan otoritas *ahl al-hall wa al'aqd* (mereka yang berhak menguraikan dan menyimpulkan), juga disebut *ahl al-syûrâ* (para pelaksana musyawarah). Jika ditilik bagaimana konsep itu mengambil bentuk-bentuknya yang historis, maka konsep itu tidak lain menunjuk kepada kaum elite politik dalam masyarakat bersangkutan. Empat khalifah yang pertama (*al-khulafa' al Rasyidin*) dipilih dan diangkat melalui kesepakatan kaum elit itu.⁵⁹

Hal ini seperti yang terjadi pada pertemuan para sahabat Nabi di balai pertemuan milik klan Banu Sa'idah dari kalangan kaum Anshar (terkenal dengan “peristiwa *Saqifah banu Sa'idah*). Musyawarah itu sendiri diselesaikan oleh 'Umar yang dengan keterangannya menyatakan *bay'ah* atau janji setia kepada Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi.⁶⁰

Dalam kesempatan pertama *berbai'at* secara umum (publik), sebagian besar anggota masyarakat Islam menyatakan dukungan dan kesetiaan mereka kepada khalifah pertama itu.

⁵⁶Madjid, *Masyarakat Religius...*, hal. 22.

⁵⁷Madjid, *Islam Agama Peradaban, Membangun Dan Relevansi Doktrin Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina,1995), cet.1, hal. 123.

⁵⁸Madjid, *Islam Kemodernan ...*, hal. 63.

⁵⁹Madjid, *Cita-cita politik ...*, hal.10.

⁶⁰Madjid, *Masyarakat Religius...*, hal. 33-34.

Namun kemudian terjadi perbedaan pendapat sehingga kejadian itu masih tetap meliputi udara politik Madinah, antara lain dibuktikan oleh kenyataan bahwa 'Ali Ibn Abi Thalib tidak bersedia memberikan *bay'ah* kepada Abu Bakar sampai enam bulan kemudian, setelah wafat istrinya, Fatimah, putri Nabi Saw. Dengan tindakan 'Ali Ibn Abi Thalib tersebut perbedaan itu mereda, sehingga Abu Bakar, kemudian 'Umar, dan diteruskan kepada 'Utsman selama separuh pertama masa jabatannya, umat Islam dapat cukup tenang melaksanakan program-program pembebasan (*fath, futūhât*) ke kawasan-kawasan sekitar Arabia. Tetapi mulai dengan separuh kedua masa jabatan 'Utsman sebagai khalifah, perbedaan-perbedaan muncul semakin tajam, dan berakhir dengan peristiwa tragis, yaitu pembunuhan Khalifah, yang kemudian dikenal sebagai: Bencana Besar" (*al-Fitnat al-Kubra*).⁶¹

Ekor bencana itu telah kita ketahui bersama. Perlahan-lahan muncul beberapa pengelompokan politik dengan programnya masing-masing. Sampai saat ini umat Islam mengenal adanya golongan Islam yang disebut Syi'ah. Perkataan Syi'ah sendiri artinya "partai", dalam hal ini adalah "partai politik". Istilah Syi'ah yang ada sekarang sebetulnya kependekan dari istilah yang lebih panjang, yaitu *syi'at-u 'Ali*, "partai Ali", yang terdiri dari pendukung khalifah keempat itu. Dan Sesungguhnya "partai 'Ali" hanyalah salah satu dari sekian banyak partai politik saat itu, yang penting lainnya ialah "partai 'Utsman" atau *syi'ah Utsman* yang umumnya terdiri dari Kaum Muslimin dan klan Banu Umayyah, klan Utsman sendiri, lalu muncul "partai-partai" atau syi'ah-syi'ah yang lain, baik yang dengan jelas menggunakan istilah itu atau tidak.⁶²

Secara historis, *syûrâ* dalam konteks kebijakan umum pertama sekali dipraktikkan oleh Nabi selama Perang Uhud, yaitu ketika mayoritas umat Islam waktu itu memintanya untuk menghadapi musuh dari luar kota. Sedangkan pada zaman *al-Khulafâ' al-Rasyidîn*, musyawarah pertama kali dilakukan di rumah Banu Sa'idah, sesaat setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw.

⁶¹ Madjid, *Masyarakat Religius...*, hal. 34.

⁶² Madjid, *Masyarakat Religius...*, hal. 34.

Nurkhalis

Musyawarah menghasilkan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Atas terpilihnya Abu Bakar ini, kemudian dengan inisiatifnya memberitahukan dalam bai'atnya sebagai khalifah mendeklarasikan secara kategoris bahwa dia menerima mandat dari rakyat yang memintanya untuk mengimplementasikan al-Qur'ân dan Sunnah selama dia mengimplementasikannya, dia harus didukung. Tetapi jika dia melakukan kesalahan fatal, dia harus diberhentikan dari kekhalifahan. Hal ini berarti bahwa negara Islam mempersyaratkan kesepakatan umat Islam, dan hal ini dapat diklasifikasikan sebagai demokratis. Model demokrasi dapat disesuaikan menurut keadaan di mana umat Islam berada, dan karena alasan ini, ijtihad mempunyai peran penting di masyarakat.⁶³

Nurcholis Madjid mengutip Robert N. Bellah yang menyatakan pada masa *Khulafâ al-Rasyidîn*, kepemimpinan ditetapkan melalui proses pemilihan terbuka. Dengan cara apapun pemilihan itu dilakukan dalam kenyataan sejarahnya, sesuai dengan keadaan.⁶⁴ Dengan ukuran-ukuran universalitas, dimaksudkan lawan ukuran-ukuran particularistic dan askriptif seperti kekerabatan dan keturunan. Sistem kekhalifahan pertama terjadi atas suatu prinsip pemilihan umum yang pada dasarnya terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat.⁶⁵

Pergantian dari masa *al Khulafâ' al Rasyidîn* ke masa Dinasti Umayyah dipandang oleh Robert N. Bellah sebagai kegagalan sistem Islam yang menghendaki pemilihan politik tertinggi secara terbuka dan demokratis, dan berubah menjadi sistem penunjukan atau yang menyerupai itu secara tertutup dan autoriter.⁶⁶

F. Kesimpulan

Nurcholis Madjid menyatakan *Syûrâ* (musyawarah) berarti "saling memberi isyarat "tentang apa yang benar dan baik; jadi

⁶³Ahmad Syafi'i Ma'araif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 50.

⁶⁴Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan , Membangun Tradisi Dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), cet. 1, hal.189.

⁶⁵Madjid, *Islam Kemodernan ...*, hal. 63.

⁶⁶Madjid, *Islam Agama Peradaban...*, hal.123-124.

Syura Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid

bersifat “*reciprocal*” dan “*mutual*”. Musyawarah (*musyawarah*) adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan bersama. Perintah Allah untuk bermusyawarah itu, yaitu mengikutsertakan orang banyak dalam membuat keputusan-keputusan. Kemudian Nurcholis Madjid mengatakan *ra'sul hikmah al-masyurah* (pangkal kebijaksanaan ialah musyawarah).

Kebijaksanaan apa pun yang diberikan Nabi dalam pelaksanaan *syûrâ* adalah berdasarkan suatu *hidayah* Allah, tidak saja berdasarkan wahyu, tapi juga nampak sebagai kebijaksanaan beliau sendiri. Kebijakan melalui musyawarah pun mempunyai nilai keillahian, meskipun nilai keilahian lebih terletak pada kenyataan bahwa perintah musyawarah telah dijalankan, bukan pada “materi” keputusan yang dihasilkannya. Hanya dalam beberapa peristiwa saja Nabi mengambil keputusan tanpa musyawarah, yaitu ketika beliau telah yakin betul tentang apa yang terbaik, yang harus dilakukan.

Menurut Nurcholis Madjid, musyawarah (*syûrâ*) pada hakikatnya tidak lain ialah interaksi positif sebagai individu dalam masyarakat yang saling memberi hak untuk menyatakan pendapat, dan saling mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat itu. dalam bahasa lain, musyawarah adalah hubungan interaktif untuk saling meningkatkan tentang kebenaran dan kebaikan serta ketabahan dalam mencari penyelesaian masalah bersama, dalam suasana persamaan hak dan kewajiban antar warga masyarakat.

Sistem kekhalifahan pertama terjadi atas suatu prinsip pemilihan umum yang pada dasarnya terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat. Nurcholis Madjid mengutip Hamid Enayat menyatakan bahwa teori Islam tradisional tentang politik sangat memperhatikan otoritas *ahl al-hall wa al'aqd* (mereka yang berhak menguraikan dan menyimpulkan), juga disebut *ahl al-syûrâ* (para pelaksana musyawarah). Jika ditilik bagaimana konsep itu mengambil bentuk-bentuknya yang historis, maka konsep itu tidak lain menunjuk kepada kaum elite politik dalam masyarakat bersangkutan. Empat khalifah yang pertama (*al-khulafa' al-Rasyidin*) dipilih dan diangkat melalui kesepakatan kaum elit itu.

Nurkhalis

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad Al-Baqir, Bandung: Mizan, 1985
- Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1990).
- Andrian, Charles F., *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995, cet. 2.
- Asy-Syawy Taufiq Muhammad, *Syura: Bukan Demokrasi*, terj. Djamaluddin ZS, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah, Menurut Al Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenanda Media, 2003.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Esposito, John L. dan John O. Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim, Problem dan Prospek*, Bandung: Mizan.
- , *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, terj. Eva Y.N, dkk, Bandung: Mizan, 2002.
- Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam*, Mizan: Bandung.
- Fathi Osman, "Bay'ah Al Imam: Kesepakatan Pengangkatan Kepala Negara Islam" dalam Mumtaz Ahmad (Ed), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Syura Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid

- Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid 1, Beirut: Dar al- Fikri, t.t.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 4, Beirut: Alam Kuttab, t.t.
- Iqbal, Hakim Javid, "Konsep Negara dalam Islam" dalam Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-Masalah...*, Bandung: Mizan, 1996.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Komeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Anis, Jakarta: Pustaka Zahara, 2002.
- Laode Ida, *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2004
- Mahmud, Ali Abdul Halim ,*Pertarungan Antara Alam Pikiran Islam dan Alam Pikiran Barat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
- Ma'araif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1987)
- Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*, Jakarta: Paramadina.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)
- Remantan, M. Daud, *Rumusan Seminar Sehari tentang Sistem Politik Islam*, Banda Aceh: Fak. Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 1987.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 1*, Jakarta: Al Husna Zikra, 2000.

Nurkhalis

Subhani, Ja'far, *Ar-Risalah (Sejarah Kehidupan Rasulullah)*, terj. Muhammad Hasyim dan Meth Kieraha, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

Thaha, Abdul Azis, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.